

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Salah satu wujud nyata dari demokrasi tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Melalui Pilkada, rakyat diberikan hak untuk memilih sendiri pemimpin daerahnya, sehingga legitimasi kepala daerah benar-benar bersumber dari kehendak rakyat.¹ Agar Pilkada berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, undang-undang menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon kepala daerah, salah satunya adalah persyaratan batas usia minimal.

Persyaratan usia dalam pencalonan kepala daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketentuan tersebut menetapkan usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Secara sekilas, ketentuan ini tampak sederhana dan tidak bermasalah. Namun dalam pelaksanaan Pilkada 2024, ketentuan inilah yang menjadi sumber persoalan hukum yang cukup serius.

Persoalan bermula ketika Partai Garuda mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d

¹ Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 289.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Pasal tersebut mengatur bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU.² Partai Garuda menilai ketentuan itu terlalu membatasi dan tidak sesuai dengan semangat UU Pilkada. MA kemudian mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dan menyatakan bahwa usia minimal calon kepala daerah seharusnya dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan sejak penetapan.

Tidak lama setelah putusan MA tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memeriksa persoalan serupa melalui permohonan yang diajukan oleh dua mahasiswa, Fahrur Rozi dan Anthony Lee. Mereka mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dan meminta MK memberikan tafsir yang jelas mengenai kapan syarat usia tersebut harus dipenuhi. Melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan dengan tegas bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah harus sudah terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan pada saat pelantikan.³

Dengan demikian, dalam waktu yang hampir bersamaan, dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menghasilkan putusan yang saling bertolak belakang mengenai persoalan yang sama. MA menyatakan usia dihitung sejak pelantikan, sementara MK menyatakan usia dihitung sejak penetapan. Inilah

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, hlm. 15-17

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, hlm. 23-25.

yang kemudian disebut sebagai pertentangan putusan, dan inilah inti persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pertentangan ini bukan sekadar perdebatan akademis yang tidak berdampak nyata. Sebaliknya, dampaknya langsung dirasakan oleh penyelenggara pemilu dan para calon kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara teknis Pilkada dihadapkan pada situasi sulit: putusan mana yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap calon? Jika KPU mengikuti putusan MA, maka calon yang belum memenuhi syarat usia pada saat penetapan tetapi akan genap pada saat pelantikan dapat dinyatakan memenuhi syarat. Namun jika KPU mengikuti putusan MK, calon tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat.⁴ Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat nyata di tengah proses demokrasi yang sedang berjalan.

Dari sudut pandang hukum tata negara, pertentangan ini menarik untuk dikaji lebih jauh. MA dan MK memang memiliki kewenangan yang berbeda secara formal. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Sementara MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Karena objek pengujiannya berbeda, secara formal tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di antara keduanya. Namun karena keduanya membahas persoalan

⁴ Lutfil Zuhri, Hetty Ayu, dan Atta Atta, "Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024, Tarik Menarik Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol. 22, No. 2, 2024, hlm. 148.

yang sama yaitu kapan syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi hasil putusan mereka berbenturan secara substantif. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai pertentangan putusan, bukan tumpang tindih kewenangan.⁵

Persoalan ini semakin pelik mengingat kedua putusan tersebut sama-sama bersifat final dan mengikat. Putusan MK secara eksplisit dinyatakan final oleh konstitusi dan berlaku secara erga omnes, artinya mengikat semua pihak tanpa kecuali.⁶ Di sisi lain, putusan MA dalam perkara uji materiil juga memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dipatuhi. Tidak ada mekanisme hukum yang secara otomatis dan tegas menentukan putusan mana yang harus diikuti ketika keduanya saling bertentangan. Kekosongan mekanisme inilah yang pada akhirnya menambah kebingungan di lapangan.

Dalam tinjauan kepustakaan, sejumlah peneliti telah mencoba menelaah persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Alamsyah dkk. mengkaji konflik norma ini dari perspektif politik hukum dan menyimpulkan bahwa diperlukan masa jeda atau masa iddah sebelum penerapan aturan baru agar tidak mengganggu jalannya kontestasi pemilu yang sedang berlangsung.⁷ Zuhri dkk. menyoroti bahwa Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 memberikan kepastian bahwa syarat usia harus dipenuhi sebelum penetapan calon oleh KPU, sesuai dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.⁸ Sementara itu, Dayanti dan Setyono secara

⁵ El Renova Ed. Siregar dan Adya Paramita Prabandari, "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi", *USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 735.

⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 201.

⁷ Alamsyah dkk., "Politik Hukum tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024, hlm. 6.

⁸ Zuhri dkk., *op.cit.*, hlm. 150.

lebih tegas menyimpulkan bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum tertinggi dan harus menjadi acuan utama, termasuk bagi DPR dalam melakukan revisi UU Pilkada, karena mengabaikannya dapat melemahkan konstitusi dan prinsip demokrasi.⁹

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya membahas persoalan ini secara komprehensif, khususnya dalam hal mengidentifikasi akar penyebab pertentangan, menganalisis implikasi yuridisnya secara menyeluruh, dan menawarkan solusi yang konkret baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Di sinilah letak kebaruan dan kontribusi penelitian ini.

Pertentangan antara Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan MK No. 70/PUU-XXII/2024 pada dasarnya mencerminkan sebuah kelemahan yang lebih dalam dalam sistem hukum Indonesia, yaitu belum adanya mekanisme koordinasi yang memadai antara lembaga-lembaga peradilan tertinggi dalam menangani perkara-perkara yang bersinggungan secara substantif. Siregar dan Prabandari menyatakan bahwa ketidaksinkronan antara MA dan MK dalam praktik seringkali bersifat struktural, dan hal ini memerlukan pembagian tugas yang lebih tegas serta mekanisme kerja yang lebih harmonis di antara keduanya.¹⁰ Tanpa perbaikan pada aspek ini, pertentangan serupa sangat mungkin terulang pada penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

⁹ Selly Dayanti dan Yoni Agus Setyono, "Interpretation of Minimum Age Limit for Regional Head and Vice Regional Head Candidates: Supreme Court Decision Number 23P/HUM/2024 Vs. Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024", *Pena Justisia*, Vol. 24, No. 1, 2025, hlm. 9.

¹⁰ Siregar dan Prabandari, *op.cit.*, hlm. 740.

Selain itu, persoalan ini juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam kualitas perumusan norma undang-undang. Ketentuan mengenai syarat usia dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tidak secara eksplisit menyebutkan kapan usia tersebut harus dihitung, sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda. Jika norma undang-undang dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir, pertentangan seperti ini sejatinya dapat dicegah sejak awal.¹¹

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis berpandangan bahwa penelitian ini penting dan mendesak untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara yuridis mengapa pertentangan antara Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dapat terjadi, apa saja implikasinya terhadap kepastian hukum dalam Pilkada 2024, serta bagaimana solusi hukum yang dapat ditawarkan agar pertentangan serupa tidak terulang di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, dan lembaga-lembaga peradilan terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Dayanti Mulyadi dkk., "Comparison of Supreme Court and Constitutional Court Decisions Based on Legal Standing in Open Legal Policy Pilkada 2024", *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 8.

1. Mengapa terjadi pertentangan putusan antara MA No. 23/HUM/2024 dan MK No. 70/PUU-XXII/2024 mengenai batasan usia calon kepala daerah dalam Pilkada 2024?
2. Bagaimana solusi hukum untuk menyelesaikan pertentangan putusan tersebut dan upaya pencegahannya di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertentangan kedua putusan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
2. Untuk menemukan solusi Hukum penyelesaian pertentangan Putusan MA dan MK, dan upaya pencegahannya di masa

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus/Ruang Lingkup	Perbedaan dengan Penelitian yang Diusulkan
1	Alamsyah <i>et al.</i> (2024)	<i>Politik Hukum tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah (Studi: Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024)</i>	Menganalisis konflik norma hukum mengenai syarat usia pencalonan kepala daerah dari perspektif politik hukum	Penelitian ini berfokus pada aspek yuridis komprehensif untuk menyelesaikan pertentangan putusan, bukan hanya identifikasi konflik politiknya
2	Syafrizal <i>et al.</i> (2024)	<i>Human Rights Review on Age Limitation of Candidates for Regional Heads</i>	Mengkaji aspek hak asasi manusia dalam pembatasan usia kandidat kepala daerah	Penelitian ini membahas pertentangan yuridis antar lembaga, bukan dari aspek HAM

3	Belschner (2022)	<i>Youth Advantage Versus Gender Penalty: Selecting and Electing Young Candidates</i>	Menganalisis keuntungan usia muda dan interseksionalitas gender dalam proses pemilihan	Fokus penelitian ini pada aspek hukum, bukan dinamika elektoral atau isu gender
4	Dayanti & Setyono (2025)	<i>Interpretation of Minimum Age Limit for Regional Head and Vice Regional Head Candidates</i>	Membandingkan Putusan MA dan MK tentang batas usia minimal calon kepala daerah	Penelitian ini tidak hanya membandingkan, tetapi juga menganalisis implikasi yuridis dan solusi penyelesaian pertentangan putusan
5	Zuhri et al. (2024)	<i>Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024: Tarik Menarik Putusan MA dan MK</i>	Membahas dinamika hukum terkait batas usia calon kepala daerah dalam Pilkada 2024	Penelitian ini memberikan analisis yuridis menyeluruh dan solusi terhadap konflik normatif, bukan hanya menggambarkan tarik menarik antara dua putusan
6	Mulyadi et al. (2025)	<i>Comparison of Supreme Court and Constitutional Court Decisions Based on Legal Standing in Open Legal Policy Pilkada 2024</i>	Menganalisis perbedaan pendekatan MA dan MK dalam aspek <i>legal standing</i> kebijakan hukum terbuka	Penelitian ini berfokus pada substansi pertentangan putusan terkait batas usia, bukan aspek <i>legal standing</i>

Penelitian ini memiliki kebaruan dan orisinalitas yang signifikan dengan menganalisis pertentangan antara Putusan MA dan MK secara komprehensif. Selain mengidentifikasi konflik norma, penelitian ini juga

memberikan analisis yuridis mendalam dan solusi praktis untuk menyelesaikan pertentangan tersebut. Pendekatan sistemik dan fokus pada harmonisasi putusan antar lembaga peradilan tertinggi merupakan aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya, menjadikan penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Doktrin dan Teori

a. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule of Law*

Konsep negara hukum, baik dalam tradisi kontinental (*Rechtsstaat*) maupun Anglo-Saxon (*Rule of Law*), menekankan pentingnya supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Teori ini relevan dalam menganalisis pertentangan putusan MA dan MK karena kedua lembaga tersebut merupakan institusi penegak hukum tertinggi yang seharusnya menjamin kepastian hukum.

Menurut F.J. Stahl, salah satu unsur negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.¹² Sementara A.V. Dicey menekankan pada supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pertentangan putusan MA dan MK, terdapat isu serius mengenai

¹² La Januru, L., Milia, J., Yani, M. A., Utama, A. S., Damayanti, I., Ferdinanto, T., Umar, W., Prayudha, T. A., Abdurrachman, H., & Hamzah, I. F. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Hlm. 75-89

supremasi hukum dan kepastian hukum yang terganggu akibat adanya dua putusan yang saling bertentangan dari lembaga peradilan tertinggi.

Jurdi dalam bukunya "*Hukum Tata Negara Indonesia*" menyatakan bahwa dalam negara hukum, kekuasaan negara dan politik harus dijalankan atas dasar dan di dalam batas-batas hukum.¹³ Pertentangan putusan antara dua lembaga peradilan tertinggi menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem *checks and balances* yang seharusnya menjadi ciri negara hukum.

b. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dari Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengembangkan teori tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum mengandung arti bahwa setiap norma hukum harus ditafsirkan sehingga dapat memberikan solusi yang jelas terhadap suatu perkara. Dalam konteks pertentangan putusan MA dan MK, terjadi situasi dimana kepastian hukum terancam karena adanya dua penafsiran yang berbeda terhadap suatu norma hukum.

Radbruch juga menekankan bahwa dalam situasi konflik antara nilai-nilai dasar hukum tersebut, kepastian hukum seharusnya lebih diutamakan untuk menjamin stabilitas sistem hukum.¹⁴ Namun, dalam konteks Indonesia, konflik norma antara MA dan MK justru mengancam kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum.

¹³ Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm 97

¹⁴ Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), hlm 135–153.

Lananda *et al.* dalam studinya tentang dampak putusan MA dan MK mengenai *open legal policy* menyoroti bahwa peran kedua lembaga tersebut penting dalam menjaga kepatuhan kebijakan publik terhadap prinsip hukum administrasi yang baik, seperti kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.¹⁵ Pertentangan putusan kedua lembaga tersebut justru mengancam nilai-nilai yang seharusnya mereka jaga.

c. Teori Pemerintahan Daerah

Teori pemerintahan daerah dalam konteks Indonesia dibangun atas fondasi desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jurdi menjelaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini mengandaikan adanya kepala daerah yang memiliki legitimasi demokratis melalui Pilkada sebagai pemegang mandat rakyat untuk menjalankan pemerintahan di tingkat lokal.

Dalam perspektif teoritis, efektivitas pemerintahan daerah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala daerah yang dipilih melalui

¹⁵ Lananda, A., Mulyadi, D., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy di Tinjau dari Hukum Administrasi Negara. *The Juris*, 8(2), hlm. 384–403

mekanisme demokratis. Widodo *et al.* menekankan bahwa hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia mengharuskan adanya keseimbangan antara otonomi daerah dengan kesatuan sistem hukum nasional¹⁶. Penulis berpandangan bahwa persyaratan usia dalam pencalonan kepala daerah harus dipahami sebagai upaya menjamin kematangan kepemimpinan, namun tidak boleh menjadi hambatan yang berlebihan bagi partisipasi politik generasi muda. Ketentuan usia yang tepat akan menghasilkan kepala daerah yang mampu menjalankan tugas kompleks pemerintahan daerah dengan baik, mengingat tanggung jawab mereka mencakup aspek administratif, politik, dan pembangunan yang memerlukan pengalaman dan kematangan.

d. Teori Pertentangan Putusan Pengadilan

Sistem peradilan Indonesia menganut model *multi-apex court*, di mana terdapat dua lembaga peradilan tertinggi dengan kewenangan yang berbeda, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Dalam kondisi normal, pembagian kewenangan ini seharusnya berjalan selaras. Namun, dalam praktik tidak selalu demikian. Ketika dua lembaga peradilan memberikan tafsir yang berbeda terhadap norma hukum yang saling berkaitan, maka yang terjadi adalah pertentangan putusan, bukan sekadar perbedaan kewenangan.

¹⁶ Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., Monteiro, J. M., Rachmatulloh, M. A., Fuad, E. N., Abqa, M. A. R., Fuqoha, A., Agustiwi, A., Amin, F., Kamil, H., Gustaliza, R. B., Sukma, D. P., Bidari, A. S., & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka, hlm. 37

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 312.

El Renova Ed. Siregar dan Adya Paramita Prabandari menyatakan bahwa ketidaksinkronan antara MA dan MK dalam praktik seringkali bersifat struktural maupun fungsional, dan hal ini memerlukan mekanisme kerja yang lebih jelas serta pembagian tugas yang lebih tegas di antara keduanya.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, pertentangan yang terjadi bukan karena MA "melampaui" kewenangan MK secara formal, melainkan karena tafsir yang dihasilkan oleh masing-masing lembaga berbenturan secara substantif di lapangan hukum yang sama.

Menurut penulis, pertentangan semacam ini lahir dari dua hal pokok. Pertama, norma dalam undang-undang yang tidak dirumuskan secara tegas, sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda. Kedua, tidak adanya mekanisme koordinasi formal antara MA dan MK yang dapat mendeteksi potensi benturan sebelum putusan dijatuhkan. Tanpa perbaikan pada dua hal tersebut, pertentangan serupa sangat mungkin terulang di masa depan.

Dampak dari pertentangan putusan ini tidak bisa dianggap ringan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis Pilkada dihadapkan pada dilema: mengikuti putusan MA atau putusan MK? Calon yang berada pada rentang usia kritis pun tidak mendapat kepastian hukum yang jelas.¹⁹ Kondisi ini jelas bertentangan dengan amanah Pasal 28D ayat

¹⁸ El Renova Ed. Siregar dan Adya Paramita Prabandari, "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi", *USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 735.

¹⁹ Dayanti dan Setyono, *op.cit.*, hlm. 7.

(1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil.

2. Konsep Penyelesaian Konflik Norma

a. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Asas lex superior derogat legi inferiori merupakan salah satu asas fundamental dalam menyelesaikan konflik norma yang mengandung makna bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Menurut La Januru *et al.*, asas lex superior derogat legi inferiori menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini penting untuk menjaga kesatuan hukum nasional dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011²⁰.

Dalam konteks pertentangan putusan MA dan MK mengenai batasan penetapan usia calon kepala daerah, asas ini dapat digunakan sebagai landasan untuk menentukan putusan mana yang memiliki kedudukan lebih tinggi berdasarkan kedudukan kelembagaan dan kewenangan konstitusionalnya. Sementara itu, Ridwan Syaidi Tarigan menyatakan bahwa penerapan *asas lex superior derogat legi inferiori* juga harus mempertimbangkan aspek kewenangan konstitusional lembaga yang

²⁰ La Januru, L., Milia, J., Yani, M. A., Utama, A. S., Damayanti, I., Ferdinanto, T., Umar, W., Prayudha, T. A., Abdurrachman, H., & Hamzah, I. F. (2025). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. *Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*. Hlm 17-19

mengeluarkan putusan tersebut, bukan hanya hierarki peraturan yang diuji.²¹

Menurut Fajlurrahman Jurdi, meskipun MA dan MK sama-sama lembaga kehakiman tertinggi, lingkup pengujian normanya berbeda: MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pertentangan putusan harus dilihat dari objek dan dasar pengujiannya.²²

b. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas lex specialis derogat legi generali merupakan prinsip hukum yang berarti ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum. Menurut Widodo et al., asas *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Asas ini digunakan hakim untuk menyelesaikan konflik norma yang sejajar namun berbeda ruang lingkupnya, guna memberikan kepastian hukum.²³

Kurniawati dan Rohmah berpendapat bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan pada pertentangan putusan MA dan MK terkait batas usia calon kepala daerah, dengan melihat kewenangan masing-masing lembaga. MK yang menguji konstiusionalitas terhadap UUD 1945

²¹ Tarigan, R. S. (2024). Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. *HISTORIE MEDIA*. Hal 26-34

²² Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm 36-42

²³ Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., Monteiro, J. M., Rachmatulloh, M. A., Fuad, E. N., Abqa, M. A. R., Fuqoha, A., Agustiwi, A., Amin, F., Kamil, H., Gustaliza, R. B., Sukma, D. P., Bidari, A. S., & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara* . Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 79-87

seharusnya mengesampingkan putusan MA yang menguji peraturan pelaksana, karena MK lebih spesifik dalam menafsirkan konstitusi²⁴.

c. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas lex posterior derogat legi priori menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lebih lama, mencerminkan dinamika hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks pertentangan putusan MA No. 23/HUM/2024 dan MK No. 70/PUU-XXII/2024, putusan MK yang lebih baru dapat mengesampingkan putusan MA, dengan mempertimbangkan kewenangan konstitusional masing-masing lembaga. Menurut Syafrizal et al., kedudukan MK sebagai penafsir konstitusi yang final memberikan bobot lebih pada putusannya untuk mengembangkan hukum, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah.²⁵

d. Konsep *Judicial Review* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, judicial review terbagi menjadi dua kewenangan: pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK, dan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh MA, sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Rikardo et al. menyatakan bahwa pembagian ini bertujuan untuk

²⁴ Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Islam*, hlm. 5(2)

²⁵ Syafrizal, S., Akmal, F. A., & Purwanda, S. (2024). Human Rights Review on Age Limitation of Candidates for Regional Heads: Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik*, hlm. 6(1).

menciptakan sistem pengujian yang komprehensif dan proporsional sesuai dengan hierarki norma.²⁶

Dalam pertentangan putusan MA dan MK mengenai usia calon kepala daerah, kedua lembaga menjalankan judicial review terhadap objek berbeda namun terkait. MA menguji Peraturan KPU terhadap UU Pilkada, sementara MK menguji UU Pilkada terhadap UUD 1945. Norparida menyatakan bahwa kedua lembaga harus menjalankan kewenangannya secara harmonis dan saling menghormati, dengan mengacu pada hierarki norma dan kewenangan konstitusional masing-masing.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Tipologi ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 23/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan batasan penetapan usia calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

²⁶ Rikardo, O., Ikhwan, V. N., & Larasati, F. (2024). Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak. *Jurnal Hukum Sasana*, hlm. 9(1).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah, termasuk UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan peraturan turunannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan pembatasan usia calon kepala daerah dan implikasinya terhadap kepastian hukum.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung No. 23/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 dalam konteks batasan penetapan usia calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Fokus analisis meliputi landasan yuridis putusan, interpretasi hukum yang digunakan, serta implikasi kedua putusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

G. Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer tersebut meliputi UUD 1945 sebagai norma dasar negara, UU No. 10 Tahun 2016 tentang

Pilkada beserta perubahannya, Peraturan KPU No. 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan dalam Pemilihan, Putusan MA No. 23/HUM/2024, dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum pemilu,

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk memberikan pemahaman terminologi hukum yang akurat dalam analisis penelitian. Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai rujukan untuk memastikan konsistensi penggunaan istilah hukum dan memberikan definisi yang tepat terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian..

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku hukum tata negara, jurnal-jurnal ilmiah tentang pemilu dan pilkada, serta artikel-artikel yang

membahas putusan MA dan MK terkait persyaratan usia calon kepala daerah. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan risalah sidang pembahasan undang-undang.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif-induktif. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan, diedit, dan disajikan dalam bentuk narasi argumentatif untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisis dilakukan terhadap substansi pertentangan antara kedua putusan, dengan menekankan pada aspek kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan implikasi yuridis dari pertentangan tersebut terhadap sistem hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengumpulan dan klasifikasi data berdasarkan relevansinya dengan objek penelitian
- b. Reduksi data untuk memilah informasi yang sesuai dengan fokus penelitian
- c. Interpretasi data dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang relevan
- d. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis komprehensif terhadap data yang telah diolah

Dalam melakukan analisis, peneliti akan membandingkan dasar hukum, pertimbangan hakim, dan *ratio decidendi* dari kedua putusan tersebut untuk mengidentifikasi perbedaan fundamental yang menyebabkan pertentangan norma hukum.

H. Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi yang disusun untuk penelitian ini terdiri dari empat bab utama dengan susunan logis dan sistematis.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang yang menguraikan fenomena pertentangan antara putusan MA dan MK terkait syarat usia calon kepala daerah serta implikasinya terhadap ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang mencakup identifikasi pertentangan kedua putusan dan solusi yang dapat ditawarkan. Tujuan penelitian disusun selaras dengan rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Orisinalitas penelitian menjelaskan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teoretis yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian, termasuk konsep tentang MA dan MK, kewenangan *judicial review*, politik hukum penyelenggaraan Pilkada, serta teori-teori hukum relevan seperti kepastian hukum, konflik norma, dan

penyelesaian konflik hukum. Bab ini menjadi fondasi analisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan inti penelitian yang menganalisis pertentangan antara Putusan MA No. 23/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 beserta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam Pilkada 2024. Analisis dilakukan terhadap latar belakang kedua putusan, dasar pertimbangan hukum yang digunakan, serta perbedaan interpretasi tentang syarat usia calon kepala daerah. Bab ini juga membahas solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi pertentangan putusan tersebut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip penyelesaian konflik norma dalam sistem hukum Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan saran-saran konstruktif bagi stakeholders terkait, seperti pembentuk undang-undang, MA, MK, penyelenggara pemilu, serta kalangan akademisi untuk penelitian lanjutan.